

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syari'ah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah pasal 1 disebutkan bahwa perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.¹

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan jasa jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²

¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bnadung: CV Pustaka Setia,2013), h.16

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT.rajag rafindo persada,2014),h.2

Bank syariah beroperasi berdasarkan konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan *riba* yang di haramkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh *imbalan* atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³ Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendiorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syarah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*).⁴

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT.rajagrafindo persada,2014), h.5

⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.36

Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.⁵

Dalam menjalankan operasinya, fungsi bank Islam adalah sebagai berikut: (1) penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank, (2) pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana *shahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana, (3) penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, (4) pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).⁶

⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.66

⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.28

Saat ini banyak sekali bank syariah yang mulai berdiri, Bang Umum Syariah (BUS) yang berdiri sendiri (Bank Muamalat), perubahan Bank Umum Konvensional (BUK) Menjadi Bank Umum Syariah (BUS), perubahan bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syari'ah (UUS).⁷ Bank-bank syariah tersebut berkembang dan berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan yang baik untuk para nasabahnya. Banyak produk-produk yang di tawarkan bank syariah seperti produk penghimpunan dana, produk pembiayaan dan produk jasa. Produk perbankan syariah yang sekarang banyak diminati adalah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu

⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h.31

yang di sepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸ Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV2000 Tanggal 12 Mei 2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang di benarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah dan mudharabah*.⁹

Produk tabungan yang menggunakan akad mudharabah memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah non perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.¹⁰

Adapun produk lain dari Bank syariah selain tabungan yaitu Deposito, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu stertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Dengan akad mudharabah, transaksi penanaman dana dari pemilik dana

⁸ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h.31

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011) h. 345

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT.rajagrafindo persada,2014), h.31

(shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹¹

Deposito mudharabah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang di benarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.¹²

Salah satu bank syariah yang menawarkan produk tersebut adalah bank BRI Syariah, BRI Syariah adalah salah satu dari tiga bank syariah terbesar di Indonesia. Dengan pertumbuhan asset yang cukup pesat serta jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga yang besar semakin mengukuhkan keberadaan BRI Syariah di Indonesia. Selain itu dengan berbagai penghargaan yang di terima, salah satunya adalah *Customer Leality Award* 2015 pada 25 Februari 2015 lalu. Berfokus pada segmen menengah ke bawah, Bank BRI Syariah menargetkan diri

¹¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT.rajagrafindo persada,2014), h.35

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada h. 351

menjadi bank terkemuka dengan berbagai macam produk dan layanan yang optimal. BRI Syariah resmi beroperasi di Indonesia pada tanggal 17 November 2008, setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat keputusan Gubernur BI No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008. Terbentuknya BRI Syariah diawali dengan pengakuisisi bank Bank Jasa Arta oleh PT.BRI (Persero), Tbk., pada tanggal 19 Desember 2007. Berbeda dengan salah satu Bank BUMN Syariah, BRI Syariah telah memiliki sistem kepengurusan yang sudah terpisah dari BRI Konvensional. Hal ini semakin mengokohkan posisi BRI Syariah di Indonesia. Pemisahan ini ditandai dengan penandatanganan akta pemisahan unit pada tanggal 18 Desember 2008 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.¹³ Adapun produk yang disediakan BRI Syariah untuk masyarakat Indonesia antara lain. Produk pendanaan dan produk pembiayaan. Dari banyaknya produk perbankan syariah seperti Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah diharapkan akan menghasilkan besarnya laba yang diperoleh. Laba merupakan faktor penunjang kelangsungan hidup bank, dimana setiap aktivitas bank yang berupa transaksi

¹³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_BRI_Syariah

dalam rangka menghasilkan laba di catat, diklasifikasikan, dan di sajikan dalam laporan keuangan, yang di gunakan untuk mengukur hasil operasi bank. Pada suatu bank ukuran keberhasilan suatu bank dapat dilihat dari besar kecilnya laba. Sebab laba yang di peroleh bank, merupakan ukuran keberhasilan bahwa bank telah bekerja secara efisien.¹⁴

Beberapa telah membuktikan mengenai faktor penentu laba, diantaranya penelitian dari Afni Mardikawati¹⁵ Iis Hidayati¹⁶ Muhammad Zulfikar¹⁷ beberapa penelitian tersebut telah membuktikan bahwa Laba di pengaruhi oleh banyaknya Tabungan dan Deposito Mudharabah. Kemudian penelitian dari Aprilia Nurarziatul Zannah¹⁸ Tita Mustika¹⁹ Lika Hanifah²⁰ juga

¹⁴ Siti Mariyam “Pengaruh Keuntungan Tabungan Mudharabah Terhadap Total Pendapatan Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2007-2014” (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah, UIN SMH Banten, Banten, 2018) h. 6

¹⁵ Afni Mardikawati “Pengaruh Tabungan Wadi’ah Terhadap Laba Pada PT Bank BCA Syariah Periode 2012-2016” (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah, UIN SMH Banten, Banten, 2018)

¹⁶ Iis Hidayati “Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2017” (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah, UIN SMH Banten, Banten, 2019)

¹⁷ Muhammad Zulfikar “Pengaruh Tabungan Wadi’ah, Giro Wadi’ah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2009-2016” (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang 2018)

¹⁸ Aprilia Nurarziatul Zannah “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BNI Syariah Periode 2010-2018” (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah, UIN SMH Banten, Banten, Banten 2019)

menunjukkan bahwa besarnya laba tidak di pengaruhi oleh Tabungan mudharabah dan Deposito Mudharabah atau Tabungan mudharabah dan Deposito mudharabah tidak mempengaruhi laba bersih.

Berikut ini dapat dilihat perkembangan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah serta peningkatan laba pada gambar dan tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Perkembangan Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Laba Bersih²¹ (Jutaan Rupiah)

Tahun	Tabungan Mudharabah	Deposito Mudharabah	Laba Bersih
2016	983.121	15.729.625	170.209
2017	1.270.484	18.430.069	101.091
2018	1.659.109	19.041.155	106.600
2019	2.025.354	19.049.259	74.016

Sumber: Laporan Keuangan PT. BRI Syariah

¹⁹ Tita Mustika, Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Operasional Pada PT Bank Mega Syariah Periode 2014-2016” (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2018)

²⁰ Lika Hanifah “ Pengaruh Deposito Mudharabah Terhadap Laba operasional Pada Bank BRI Syariah periode 2015-2018” (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah, UIN SMH Banten, Banten, 2019)

²¹ https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor?f=annual

Dilihat dari tabel di atas, laba mengalami penurunan pada Tahun 2017 sebesar 69,1% kemudian laba mengalami kenaikan pada Tahun 2018 yaitu sebesar 5,5% dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 32%. Total tabungan *mudharabah* mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tabungan *Mudharabah* mengalami kenaikan setiap Tahunnya pada tahun 2017 sebesar 28,7% pada Tahun 2018 sebesar 38,8% dan pada Tahun 2019 total Tabungan *mudharabah* juga mengalami kenaikan sebesar 36,6%. Kemudian Deposito *mudharabah* mengalami peningkatan setiap Tahunnya, seperti pada Tahun 2017 sebesar 30% pada Tahun 2018 sebesar 61,1% dan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 8,1% .

Penelitian ini memfokuskan pada penghimpunan dana masyarakat yang berupa Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*. Produk-produk tersebut merupakan sumber dana untuk disalurkan kembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan sebagai lembaga perantara unit didalam suatu masyarakat. Selain itu,

penghimpunan dana juga berasal dari kewajiban pada BI, kewajiban pada bank lain, dan pembiayaan yang di terima.

Penelitian ini juga memfokuskan pada penghasilan laba bersih yang di terima BRI Syariah dari penyaluran dana tersebut. Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul“ **Pengaruh Tabungan dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Bank BRI Syariah Periode 2016-2019**”

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

Pengaruh Tabungan dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Bank BRI Syariah Periode 2016-2019

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan pada pendapatan Tabungan dan Deposito dengan akad Mudharabah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tabungan dan Deposito Mudharabah Berpengaruh Terhadap Laba Bersih Bank BRI Syariah Periode 2016-2019?
2. Bagaimana Pandangan Teori Perbankan Syariah Mengenai Tabungan dan Deposito Mudharabah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Tabungan dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Bank BRI Syariah Periode 2016-2019.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Teori Perbankan Syariah Mengenai Tabungan dan Deposito Mudharabah.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan serta pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi lembaga terkait, dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan produk-produknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat mengembangkan dunia perbankan dengan prinsip syariah.
- b. Bagi akademisi, diharapkan sebagai tambahan informasi dalam pengembangan perpustakaan di bidang perbankan syariah.
- c. Untuk Penelitian yang akan mendatang, diharapkan dapat memberikan pemikiran agar Perbankan Syariah dalam perkembangannya produk-produknya yang sesuai dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman gambaran yang sistematis, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, hubungan antar variabel, peneliti pendahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan sumber data beserta waktu dan tempat penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.